

PEMBERDAYAAN PASAL 130 HIR/154 RBg DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002

Oleh: Syprianus Aristeus, S.H., M.H.

A. Latar Belakang

Sengketa merupakan momok yang paling menakutkan bagi semua manusia di dunia. Apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan profesional yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntungan.

Sengketa sesungguhnya erat hubungannya dengan risiko, dan risiko sering sekali muncul pada saat orang mencari keuntungan. Kemunculan risiko kadangkala bisa diduga, namun sering juga tidak terduga. Semua itu karena memang tidak terbatasnya faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko¹.

Tetapi risiko yang dapat diduga, sebetulnya dapat dikelola, sehingga tidak menjadi sengketa yang meluas. Sedangkan risiko yang terlanjur menjadi sengketa, bagaimanapun haruslah diselesaikan, dengan berbagai cara yang meliputi antara lain adalah melalui negosiasi, mediasi, rekonsolidasi, atau proses peradilan. Pengertian peradilan di sini dapat meliputi arbitrase, pengadilan, atau quasi-quasi peradilan seperti P4D.

Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Bagaimana sampai timbulnya masalah tersebut, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi yang menimbulkan masalah yaitu sebagai berikut²:

1. Karena adanya perbedaan antara *das sollen*” dan *“das sein*”.
2. Karena adanya perbedaan antara apa yang selalu diinginkan dengan apa yang terjadi.

Perbedaan antara yang terjadi (*das sein*) dengan apa yang seterusnya (*das sollen*) itulah masalahnya. Semakin jauh perbedaan itu akan semakin pula besar permasalahannya, dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Namun apabila antara *“das sollen*” dan

1. Syprianus A. Djaro, *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Bisnis* (Makalah). Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994. hlm. 1.

2. A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. hlm. 28-29.

"*das sein*" telah sama, maka tidak akan terjadi suatu persoalan lagi bagi para pihak.

Demikian pula perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi juga merupakan suatu masalah. Hanya saja, perbedaan antara "*das sollen*" dan "*das sein*" merupakan masalah yang lebih bersifat normatif. Sedangkan perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang lebih bersifat individual atau emosional.

Antara keduanya acapkali tergabung dalam satu masalah tetapi bisa juga masing-masing merupakan masalah tersendiri. Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai dengan rasa emosional maka akan dapat menimbulkan sengketa. Tetapi jika tidak disertai dengan rasa emosional maka dengan sendirinya tidak akan dapat kita jumpai sengketa. Jadi, suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang selalu disertai rasa emosional.

Rasa emosional inilah yang kemudian dapat menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut. Penyelesaian sengketa antara para pihak tadi adalah merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial ini dapat terjadi apabila keinginan dari pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain.

Apabila masalah/sengketa sosial itu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi masalah/sengketa hukum. Kemudian apabila masalah/sengketa itu dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, maka ia menjadi perkara di Pengadilan.

Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikan sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada iktikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak serta tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.

Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa, maka ia akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi, apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh penyelesaiannya juga akan banyak mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Kesungguhan pihak-pihak sangat menentukan berhasil/tidaknya dalam penyelesaian sengketa.

Demikian pula, jika tingkat kerumitan sengketa itu masih sederhana penyelesaiannya akan lebih mudah. Dan semakin tinggi tingkat kerumitannya, semakin sulit pula cara penyelesaiannya. Hal ini banyak

bergantung pada kemampuan masing-masing pihak untuk menelusuri pokok sengketa serta mencari jalan penyelesaiannya.

Akan tetapi, apabila sengketa itu tidak mungkin/tidak berhasil diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa tentunya diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dapat berupa orang-perorangan, badan swasta atau lembaga pemerintah.

Pada prinsipnya, pihak-pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah di antara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan asas tersebut³.

Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa itu lebih suka menyelesaikan masalahnya pada lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, baik yang berupa perorangan ataupun lembaga (badan) sosial. Dalam dunia bisnis, mulai berkembang lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di berbagai negara maju sebagai pilihan untuk penyaluran penyelesaian sengketa bisnis⁴.

Apabila cara-cara penyelesaian tersebut mengalami jalan buntu, barulah sengketa itu dibawa ke Pengadilan sebagai benteng terakhir penyelesaian sengketa. Namun demikian, tidak semua sengketa itu mesti pernah dicoba untuk diselesaikan lewat lembaga sosial yang ada, tetapi ada pula yang langsung dibawa ke Pengadilan.

Dalam menangani perkara yang telah masuk ke Pengadilan, setelah diteliti berkas-berkasnya dan ditentukan tanggal dan waktu persidangan, Hakim harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR sebelum persidangan dilanjutkan.

Seperti telah diketahui bagaimana timbulnya suatu perkara itu, selanjutnya harus melihat unsur-unsur apa yang ada dalam perkara itu atau bagaimana anatomi suatu perkara.

Suatu perkara selalu terdiri dari 3 (tiga) unsur yang menjadi kandungan isinya, yaitu:

3. M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 162.
4. M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 166.

1. Unsur hukum
2. Unsur sengketa, dan
3. Unsur manusia

Apabila salah satu unsur tersebut hilang maka tidak ada lagi perkara. Kemudian, unsur yang manakah yang lebih dahulu muncul daripada yang lain? Barangkali unsur manusialah yang pertama-tama muncul sebelum unsur-unsur yang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi sumber masalah. Karena kepentingan manusia itu berbeda-beda maka seringkali berbenturan dengan orang lain, yang akhirnya, menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut kemudian bersentuhan dengan hukum. Tiga unsur tersebut akhirnya berintegrasi menjadi satu membentuk suatu perkara.

Dengan demikian maka, dalam setiap perkara itu selalu terdapat 3 (tiga) aspek tinjauan, yaitu⁵:

- a. *Aspek yuridis*, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya terjadi, sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan suatu hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
- b. *Aspek sosiologis*, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan ia tidak mau dengan sukarela mengganti kerugian atau menyelesaikannya dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. *Aspek psikologis*, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.

B. Esensi Perdamaian Dalam Sengketa Perdata

Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa artinya PERDAMAIAN, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai arti damai tersebut.

Pengertian DAMAI menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan sebagai berikut:⁶

Damai, tidak ada perang tidak ada permasalahan, dalam masa - kita semuanya merindukan hidup damai;

5. A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

6. Badudu - Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996, hlm. 305.

1. Menghentikan perang dengan keinginan dari ke 2 (dua) belah pihak yang berperang atau bermusuhan.
2. Mengakhiri permusuhan.

Sedangkan arti dari mendamaikan, adalah mengusahakan agar berdamai, mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikai mengakhiri permusuhannya.

PERDAMAIAN, adalah hal, cara, hasil, atau proses kerja berdamai, dihentikannya permusuhan dan peperangan.

Dengan demikian, maka esensi dari perdamaian itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Berhenti bersengketa.
2. Berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
3. Berbaik kembali dan dapat hidup rukun bersama di kemudian hari.

Tugas utama dan pertama hakim perdata ialah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, dalam hukum acara perdata, perdamaian dapat diartikan secara formil dan materiil. Damai dalam arti *formil* ialah:

1. Tidak melanjutkan sengketa (perkara) di Pengadilan atau
2. Membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa sebelum proses litigasi di Pengadilan.

Apabila para pihak tidak melanjutkan sengketa (perkara) di Pengadilan maka perkaranya dicabut. Apabila para pihak membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa sebelum proses litigasi lebih lanjut maka akan dibuat akta perdamaian.

Damai dalam arti *materiil* ialah tercapainya kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa setelah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses litigasi ialah proses dalam hukum acara perdata yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Proses tersebut dapat dilalui secara keseluruhan ataupun sebagian saja yang diakhir dengan putusan. Apabila dalam proses litigasi tersebut tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Tetapi apabila proses litigasi tersebut telah dilalui kesemuanya sampai pada tahap kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa maka hakim akan menjatuhkan putusan yang secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak sesuai dengan pendapat salah satu atau kedua belah pihak. Dalam hal ini, putusan hakim berfungsi untuk mengakhiri/menghapuskan persengketaan secara yuridis, "*hukmul haakimi yarfa'ul khilaaf*".

Seperti telah diketahui, bahwa ada 3 (tiga) karakteristik sengketa, yaitu formal, material atau kebendaan, dan emosional, dalam sengketa yang berkarakter formal, yakni sengketa tentang suatu norma hukum atau status hukum sesuatu obyek maka damai berarti tercapainya kesamaan persepsi tentang suatu norma hukum atau status hukum sesuatu obyek tertentu yang menjadi sengketa. Dalam hal ini, sasaran akhirnya ialah *kepastian hukum*.

Dalam sengketa yang berkarakter *material (kebendaan)* maka damai berarti tercapainya kesamaan persepsi (kesepakatan) tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai/harga, pemenuhan kewajiban antar pihak, atau pemecahannya lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi dalam sengketa jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, harta waris, hibah, wasiat, sadaqah, harta benda dalam perkawinan, nafkah istri, nafkah anak, dan sebagainya. Dalam hal ini, sasaran akhirnya ialah *rasa keadilan*.

Dalam sengketa yang berkarakter *emosional* maka damai berarti tercapainya kesepakatan (kesamaan persepsi) untuk saling memaafkan, saling menghormati/menghargai, dan saling membantu sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang *tertib, damai, rukun, dan tenteram* sebagai sasaran akhirnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dalam ayat (1) menyatakan bahwa, Hakim sebelum memeriksa perdata perkara tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan ke 2 (dua) belah pihak. Dalam melakukan proses perdamaian tersebut dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi⁷. Untuk dapat lebih jelas maka dapat dilihat putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 4 Oktober 1973 Nomor: 143/1973 Perd/PTB dan tanggal 27 Maret 1974 Nomor: 60/1974 Perd./PTB. Serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 RV. Hal mana ke 2 (dua) keputusan tersebut telah dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam pembentukan hukum khususnya menyangkut upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh para Hakim.

Jika upaya yang dilakukan oleh Hakim telah mencapai kesepakatan dan para pihak mau menerima, maka harus dibuatkan akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian yang telah ditandatangani tersebut.

7. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Mandar Maju, 1995. hlm. 35.

Dengan akta perdamaian, maka telah adanya kekuatan seperti keputusan Hakim yang telah "*in kracht van gewijsde*". Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah uang tertentu misalnya, apabila tidak dijelaskan kewajibannya maka dapat langsung dilakukan eksekusi secara paksa atau pelelangan (penjualan di muka umum) dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak untuk menerima pembayaran tersebut, termasuk ongkos-ongkos perkara yang harus dibayar.

Karenanya sudah sepantasnya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang membuatnya dengan demikian logislah apabila putusan perdamaian tersebut, menurut Pasal 130 ayat (3) HIR/154 ayat (3) Rbg, tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding⁸.

Selama ini perdamaian yang selalu dilakukan di depan Hakim banyak berhasil/khusus dalam perkara yang menyangkut utang piutang, perkara warisan, dan perkara-perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian, damai berarti tidak melanjutkan perceraian karena mereka mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal ini perkara perceraian dicabut. Dalam perdamaian ini tidak mungkin dibuat akta perdamaian, karena akta perdamaian itu hanya dibuat untuk menyelesaikan sengketa yang obyeknya adalah benda, di mana nantinya membutuhkan eksekusi secara paksa jika salah satu pihak tidak mentaati kesepakatan.

Apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materiil, yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan). Dengan kata lain, terciptanya suasana *cerai dengan ceria* karena masing-masing merasa terbebas dari kesusahan dan merdeka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain.

Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan upaya damai sebanyak 6 (enam) kali, dan dapat berjalan sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta perjanjian tersebut.

Dalam sengketa pembatalan perkawinan, damai mempunyai beberapa arti sesuai dengan sifat/alasan pembatalan perkawinan itu sendiri.

8. H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 65.

Apabila pembatalan didasarkan atas alasan yang bersifat melanggar hak keperdataan suami/istri yang bersangkutan seperti karena kawin paksa di bawah ancaman yang melanggar hukum, adanya penipuan mengenai status calon suami/istri, terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri dan sebagainya maka upaya damai ditujukan agar suami istri tersebut tidak membatalkan perkawinannya dan mau melanjutkan hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini cukup dilakukan dengan mencabut perkara.

Demikian pula, apabila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas alasan bahwa perkawinan tersebut melanggar prosedur administratif dan tidak mengganggu sahnya perkawinan, seperti karena melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam maka upaya perdamaian ditujukan agar suami istri yang bersangkutan dapat melanjutkan hidup rukun dalam rumah tangga dengan mencabut perkara pembatalan perkawinan tersebut. Sedang mengenai pelanggaran prosedur tersebut, apabila menurut hukum harus diperbaharui atau disempurnakan maka hal itu haruslah dilakukan.

Dalam hal pembatalan perkawinan didasarkan atas alasan melanggar hukum materiil yang menentukan sahnya perkawinan seperti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam maka upaya damai ditujukan untuk tercapainya kesamaan persepsi bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Hakim haruslah dapat menempatkan dan menerapkan arti damai tersebut secara proporsional pada kasus-kasus yang dihadapinya.

C. Teknik Mendamaikan Para Pihak Yang Berperkara

1. Teknik Yang Digunakan Oleh Hakim

Pada sidang pertama perkara perdata di mana para pihak hadir, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan ini tidak terbatas hanya pada sidang pertama, akan tetapi dapat dilakukan sepanjang proses perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tata cara mendamaikan dapat dilakukan, apabila kedua belah pihak hadir, hakim memberikan nasihat kepada kedua belah pihak tentang arti pentingnya perdamaian bagi mereka, yaitu bahwa⁹:

⁹ A. Mukti Anto, *Op. Cit.*, hlm. 193-195.

- a. Perdamaian merupakan sesuatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh agama, sedang permusuhan merupakan perbuatan hina dan dilarang oleh agama.
- b. Hidup rukun dan damai merupakan kebutuhan bagi setiap insan yang ada di dunia.
- c. Permusuhan, pertengkaran dan persengketaan merupakan penyakit kronis yang mengganggu ketenteraman dan kebahagiaan hidup dan oleh sebab itu harus dihindari.
- d. Allah SWT akan melindungi dan membantu hamba-Nya yang mau menyelesaikan segala persoalannya secara damai, Allah akan melapangkan rezeki dan masa depannya; dan sebaliknya Allah SWT akan membiarkan dan memurkai hamba-Nya yang suka bersengketa, bermusuhan dan mau menang sendiri, Allah akan menyempitkan rezeki dan masa depannya.
- e. Kemuliaan dan harga diri seseorang terletak pada sikapnya yang mau berdamai. Dialah orang yang mulia dan patut dihargai serta akan dicintai oleh siapa pun juga. Orang yang tidak mau berdamai adalah orang yang hina dan tidak punya harga diri serta akan dijauhi oleh siapapun juga. Orang yang suka berdamai sangat dicintai dan diridhoi Allah SWT dan orang yang tidak suka berdamai akan dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT.

Hakim dalam memberi nasihat tersebut haruslah disampaikan secara tulus dan ikhlas, ramah tetapi mantap, penuh penghayatan dan ekspresi yang meyakinkan, dengan bahasa yang jelas dan komunikatif serta menyentuh di hati mereka.

Hakim harus menempatkan mereka di tempat yang mulia dan dimuliakan. Janganlah membuat perasaan mereka itu tersinggung sehingga mengakibatkan mereka sakit hati atau bahkan marah. Usahakanlah agar seolah-olah segala nasihat itu datangnya dari pribadi mereka itu sendiri.

Apabila mereka didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya maka hakim menasihatkan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab kuasa hukum dan hubungan mereka dengan pengadilan, demi terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan hasil penyelesaian yang tuntas dan final sehingga memuaskan semua pihak.

Setelah mereka menerima dan memahami nasihat hakim, kemudian hakim menawarkan pada mereka agar mencabut gugatannya atau berunding untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan sengketa mereka. Untuk itu hakim memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Apabila mereka mau berdamai maka:

- a. Dalam sengketa yang berkarakter *emosional* dan tidak mungkin dibuat akta perdamaian maka *perkaranya dicabut*. Misalnya dalam perkara perceraian.
- b. Dalam sengketa *kebendaan* maka *perkara dapat dicabut* atau mereka berunding untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan sengketa. Hakim wajib membantu mereka mencari jalan penyelesaian dan merumuskan butir-butir perdamaian untuk kemudian *dibuat akta perdamaian*.
- c. Dalam sengketa yang berkarakter *formal*, perdamaian diarahkan kepada tercapainya kesamaan persepsi tentang norma hukum atau status hukum obyek yang menjadi sengketa kemudian *dibuat putusan* demi terciptanya kepastian hukum.

Agar tercapai suatu perdamaian baik dalam arti formil maupun materiil, maka hakim senantiasa mengingatkan kepada para pihak agar berpegang teguh pada etika dan estetika penyelesaian sengketa secara tuntas dan final, yaitu:

- a. Prinsip saling memberi dan menerima keuntungan satu sama lain sehingga sama-sama untung.
- b. Prinsip bersikap jujur dan terus terang dengan integritas pribadi yang memiliki mental yang bersih.
- c. Prinsip sama-sama menang (*win-win*) sehingga masing-masing pihak tidak menuntut kemenangan yang sebesar-besarnya dan menghempaskan pihak lain ke dalam kekalahan yang sedalam-dalamnya, tetapi cukup dengan kemenangan yang seimbang saja agar tidak menimbulkan sikap permusuhan dan balas dendam di kemudian hari.
- d. Prinsip tidak menuntut keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan merugikan pihak lain, tetapi sama-sama untung yang seimbang.
- e. Prinsip loyal kepada kebersamaan untuk memecahkan masalah bersama dengan saling membantu dan melengkapi.
- f. Prinsip *tidak ada kedamaian dengan menguber rasa super*, merasa lebih tinggi dari yang lain dan menuntut penghargaan atas dirinya dari pihak lain. Sebaliknya harus dikembangkan prinsip rendah hati dan menjaga martabat diri.
- g. Prinsip persamaan di depan hukum dan Pengadilan. Masing-masing mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama.

- h. Prinsip saling menghormati hak dan harga diri serta harkat dan martabat pihak lain, serta menghindari sikap dan tindakan yang melecehkan pihak-pihak lain.
- i. Prinsip saling mengalah dan mengaku bersalah untuk menemukan kebenaran, menghindari sikap merasa benar sendiri dan menganggap salah pihak lain.
- j. Prinsip saling membutuhkan satu sama lain sehingga setiap konsep/pendapat mengenai penyelesaian sengketa harus dimintakan persetujuan pihak lain.
- k. Prinsip keadilan bersifat intersubjektif, yakni adanya keseimbangan dan kesamaan pendapat antara kedua belah pihak. Hal ini harus disadari dan diusahakan oleh kedua belah pihak.
- l. Prinsip kepastian hukum harus ditegakkan demi melindungi semua pihak dan terciptanya ketertiban hukum. Hal ini harus dipahami oleh semua pihak.

Apabila pada tahap perdamaian ini ternyata tidak dapat dicapai perdamaian dalam arti formil maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam hal ini, harus diusahakan semaksimal mungkin tercapainya perdamaian dalam arti materiil agar dapat menghasilkan putusan yang tuntas dan final.

2. Perbedaan Proses Perdamaian Lewat Pengadilan (Litigasi) dan Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

a. Perdamaian Menurut Litigasi (Melalui Pengadilan)

Penyelesaian lewat litigasi juga mengalami beberapa kelemahan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Dalam penyelesaian sengketa biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa yang diinginkan.
- 2) Peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek yuridis saja tidak dapat menjangkau seluruh aspek sengketa, yaitu aspek psikis dan sosiologis yang merupakan unsur-unsur sengketa secara holistik.

10. Taryana Sunandar, *Penelitian Mengenai Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994, hlm. 12-15.

- 3) Komunikasi dalam proses peradilan hanya berjalan satu arah yakni dari hakim kepada pihak-pihak, tidak ada komunikasi timbal balik dari dan ke semua arah.
- 4) Hakim terlalu mendominasi proses peradilan dan kurang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk aktif sebagai *subyek* dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim cenderung menempatkan para pihak sebagai *obyek* yang harus diperiksa dan diadili.
- 5) Kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa menerima atau memahami putusan hakim yang secara subyektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka.
- 6) Putusan hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum formil yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.
- 7) Putusan hakim kurang menyentuh substansi sengketa sehingga meskipun hakim telah memutus perkara tetapi putusan tersebut belum menyelesaikan sengketa. Hal ini, karena hakim pada waktu menjatuhkan putusan hanya berpikir secara yuridis formal tanpa memperhatikan apakah dengan putusannya itu nanti sengketa dapat diselesaikan dan dapat dieksekusi tanpa ada sengketa lagi. Dengan kata lain, putusan hakim belum tuntas dan final untuk menyelesaikan sengketa.
- 8) Karena para pihak tidak secara aktif sebagai subyek dalam penyelesaian sengketa, maka mereka tidak merasa ikut memiliki hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Mereka cenderung menolak segala sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak diinginkan menjadi miliknya.

Namun kesemuanya itu akan berhasil apabila para pihak sadar bahwa: "YANG DAPAT MENYELESAIKAN SENGGKETA ADALAH PIHAK YANG BERSENGKETA ITU SENDIRI", mengingat mereka adalah pelaku dan pemilik sengketa. Sedangkan seorang HAKIM HANYALAH BERUPA FASILITATOR, untuk dapat membantu para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tanpa keterlibatan aktif dari para pihak sebagai subyek yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa tidaklah mungkin sengketa itu dapat diselesaikan secara tuntas dan final. Akan hal jika hakim tidak melibatkan diri dalam perkara tersebut, maka tidak mungkin pula

mereka dapat menyelesaikan sengketa itu secara tuntas dan final, karena keputusan yang telah dibuat oleh para pihak tidak mempunyai/memiliki kekuatan yuridis, "KEPUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM HANYALAH PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM".

Sedangkan pada sisi lainnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung, dalam upaya melakukan Perdamaian terhadap perkara yang sedang berlangsung (pada tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi) sebelum memutuskan selalu berupaya untuk menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Penggunaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung ini disesuaikan dengan hasil Rakornas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001 lalu, di mana upaya oleh Mahkamah Agung untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif dan prosedural, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut:¹¹

- 1) Agar semua Hakim (Majelis), yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.
- 2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian.
- 3) Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai Mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

11. H.P. Panggabean, *Praktek Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, nim. 211-212.

- 4) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas.
- 5) Untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992.
- 6) Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akta Perdamaian (Dading), agar dengan Akta perdamaian itu para pihak di hukum untuk menepati apa yang disepakati/disetujui tersebut.
- 7) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan pemikiran (REWARD) bagi Hakim yang menjadi fasilitator/mediator.
- 8) Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
- 9) Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.
- 10) Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 (enam) bulan.

b. Perdamaian Non Litigasi (Di Luar Peradilan)

Pada umumnya sengketa yang digunakan di luar Peradilan adalah dengan cara "MEDIASI". Mediasi adalah merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan¹². Tapi tidak seperti halnya dengan para hakim dan

¹² Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi Seri Dasar Hukum Ekonomi* 9. Jakarta: ELIPS, 1999, hlm. 241.

arbitrer mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem di antara mereka.

Penyelesaian mediasi pada umumnya lebih fleksibel dan mampu menjangkau seluruh aspek sengketa kecuali aspek yuridis saja, hal ini antara lain adalah:

- 1) Proses penyelesaiannya lebih fleksibel, tidak terikat oleh aturan-aturan formal yang seringkali malah menghambat proses penyelesaian sengketa.
- 2) Para pihak dapat secara aktif bertindak langsung dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Terdapat komunikasi timbal balik secara langsung sehingga masing-masing dapat memberikan pokok-pokok pikiran, perasaan dan keinginan pihak lawan dalam sengketa yang kemudian masing-masing saling mempertimbangkannya.
- 4) Masing-masing dapat secara aktif memberi sumbangan dan usulan-usulan mengenai alternatif-alternatif dan solusi penyelesaian sengketa yang kemudian melalui proses timbal balik tersebut dapat mencapai titik temu.
- 5) Para pihak lebih mengedepankan prinsip sama-sama menang bukan untuk menang sendiri.
- 6) Para pihak lebih mengedepankan prospek mendatang daripada mengungkit-ungkit masa lalu sehingga rasa kebersamaan dan persaudaraan tetap terjamin. Untuk itu masing-masing tidak segan-segan untuk mengalah demi mencapai titik temu penyelesaian sengketa.
- 7) Titik temu tersebut merupakan hasil jerih payah mereka bersama yang telah sesuai dengan pemikiran, perasaan dan keinginan mereka sehingga dengan demikian mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka dan mereka puas karenanya.
- 8) Kalau ada pihak ketiga yang mereka libatkan dalam proses tersebut maka pihak ketiga itu berfungsi sebagai arbitrator/fasilitator untuk membantu terciptanya proses penyelesaian secara damai, aktif dan bertanggung jawab.

D. Penutup

Perdamaian pada hakikatnya adalah upaya yang dapat menjaga agar para pihak tetap menjaga kerukunan hidup antara satu sama lain dengan tidak saling merugikan, dan dapat pula menjalin tali persaudaraan selamanya.

Perdamaian dalam proses peradilan yang diatur dalam Pasal 130 HIR adalah upaya yang ditempuh oleh Hakim dalam memeriksa suatu sengketa perdata yang terjadi antara para pihak dengan menawarkan kepada ke 2 (dua) belah pihak untuk berdamai sebelum sidang dilanjutkan, di mana hakim hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, dengan para pihak harus pula menyadari bahwa mereka adalah pemilik dan pemutus sengketanya, yang kemudian oleh hakim hanya mensahkan dengan membuat "Akta Perdamaian" atau hakim dapat mengadili kembali sebagai biasanya, yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan siapa di antara pihak yang berhak.

Dengan melihat pemikiran tersebut, sebaiknya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dilakukan melalui dua sistem yang dipadu menjadi satu sistem secara kumulatif dan komplementatif, yaitu *menggabungkan antara sistem mediasi dan sistem litigasi*. Dengan kata lain, dengan memasukkan sistem mediasi ke dalam sistem litigasi. Kedua sistem tersebut harus berjalan secara proporsional dan saling mendukung agar menghasilkan penyelesaian yang tuntas dan final.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Badudu – Zein. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Djaro, Syprianus A. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Bisnis*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994.
- Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi dan Mediasi Seri Dasar Hukum Ekonomi 9*. Jakarta: ELIPS, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Panggabean, H.P. *Praktek Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sunandar, Taryana. *Penelitian Mengenai Alternative Dispute Resolution*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- Syahrani, H. Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.